

KOTA PAGAR ALAM
PERDA NO. 1 TAHUN 2004
28 FEBRUARI 2004

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NO 1 TAHUN 2004 TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN IZIN MEMBONGKAR BANGUNAN
DALAM KOTA PAGAR ALAM

- ABSTRAK** : - Bahwa laju perkembangan pembangunan dalam Kota Pagar Alam yang semakin meningkat, maka perlu pengaturan, penataan dan pengendalian pendirian bangunan.
- Dasar Hukum : UU No. 28 tahun 1960, UU No. 13 tahun 1980, UU No. 4 tahun 1995, UU No. 5 tahun 1992, UU No. 24 tahun 1992, UU No. 42 tahun 1992, UU No. 22 tahun 1999, UU No. 25 tahun 1999, PP No. 26 tahun 1985, PP No. 14 tahun 1987, PP No. 51 tahun 1993, Keppres No. 32 tahun 1990, Keppres No. 33 tahun 1991, Permendagri No. 2 tahun 1987, Perda No. 2 tahun 2003, Kepmen PU No. 02/KPTS/1985, Kepmendagri No. 84 tahun 1993.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Izin Mendirikan Bangunan Dan Izin Membongkar Bangunan Dalam Kota Pagar Alam, dengan sistematika sebagai berikut:
 - Ketentuan Umum
 - Izin Mendirikan Bangunan
 - Ketentuan Teknis Bangunan
 - Izin Membongkar Bangunan
 - Ketentuan Retribusi
 - Ketentuan Pidana
 - Penyidikan
 - Ketentuan Penutup
- STATUS** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 28 Februari 2004.
- Beberapa peraturan yang menjadi dasar lahirnya Perda ini telah dicabut dan diganti dengan peraturan baru, yaitu: UU No. 13 tahun 1980 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 38 tahun 2004; UU No 22 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali; UU No 25 tahun 1999 telah dicabut dan diganti dengan UU No. 33 tahun 2004.
- CATATAN** : - UU No. 28 tahun 1960 seharusnya ditulis UU No. 5 tahun 1960
- UU No. 4 tahun 1995 seharusnya ditulis UU No. 4 tahun 1982, dan sekarang telah dicabut dengan UU No 23 tahun 1997.
- Setiap kegiatan membangun bangunan dalam daerah, wajib memiliki IMB terlebih dahulu dari Kepala Daerah. IMB tersebut digunakan untuk mendirikan bangunan baru, mendirikan bangunan tambahan pada bangunan yang sudah ada, mengubah sebagian atau seluruh bangunan yang sudah ada.
- IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan:
 - Pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan dan perawatan bangunan yang bersifat biasa atau rutin
 - Mendirikan kandang pemeliharaan binatang dan isinya tidak

lebih dari 10 m³

- Perbaikan-perbaikan yang ditentukan oleh Kepala Daerah
- Setiap bangunan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang mengganggu harus dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan.
- Apabila pemilik bangunan akan membongkar sebagian atau seluruh bangunan, harus terlebih dahulu memperoleh izin dari kepala Daerah, dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah.
- Untuk setiap pemberian surat IMB dan izin membongkar bangunan dikenakan retribusi.
- Pelanggaran atas ketentuan Perda ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000